

Kontribusi Teori *Critical Legal Studies* (CLS) dalam Menafsirkan Ketimpangan Hukum

Anna Kristiana Wahyuningsih¹, Henny Nuraeny²,

¹Universitas Djuanda, annakristiana1977@gmail.com

²Universitas Djuanda, henny.nuraeni@unida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kontribusi pendekatan *Critical Legal Studies* (CLS) dalam menafsirkan ketimpangan hukum, khususnya dalam konteks sistem hukum di Indonesia. CLS lahir sebagai respons terhadap klaim netralitas dan objektivitas hukum, dengan menekankan bahwa hukum merupakan produk konstruksi sosial yang sarat akan relasi kuasa politik, ekonomi, dan budaya. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, studi ini menganalisis bagaimana CLS dapat digunakan untuk mengkritisi sistem hukum yang cenderung melanggengkan ketidakadilan struktural. Beberapa kasus, seperti konflik agraria, eksploitasi buruh, diskriminasi gender, dan bias penegakan hukum terhadap kasus korupsi, menjadi contoh nyata bagaimana hukum sering kali berpihak pada kepentingan kelompok dominan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa CLS tidak hanya relevan sebagai alat kritik terhadap sistem hukum mapan, tetapi juga menawarkan landasan teoritis untuk reformasi hukum yang lebih adil dan kontekstual. CLS berkontribusi dalam mendorong perubahan paradigma dalam pendidikan hukum serta memperkuat peran aktor hukum sebagai agen transformasi sosial yang berpihak pada keadilan substantif.

Kata Kunci: *Critical Legal Studies*, Ketimpangan Hukum, Keadilan Substantif, Relasi Kuasa, Sistem Hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Hukum idealnya berfungsi sebagai instrumen keadilan yang netral dan imparial. Namun, dalam praktiknya, hukum sering kali merefleksikan relasi kekuasaan yang timpang, sehingga menjadi alat legitimasi bagi kepentingan dominan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hukum benar-benar netral, ataukah ia merupakan produk dari konstruksi sosial-politik yang sarat

kepentingan? Pertanyaan ini menjadi titik tolak bagi munculnya gerakan *Critical Legal Studies* (CLS), sebuah pendekatan teoretis yang berupaya mendekonstruksi klaim netralitas hukum dan mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi di balik teks hukum.

CLS berkembang pada akhir 1970-an sebagai respons terhadap dominasi positivisme hukum dan formalisme dalam tradisi hukum Anglo-Amerika. Para pemikir CLS, seperti Roberto Unger dan Duncan Kennedy, menolak pandangan bahwa hukum bersifat otonom dan bebas nilai. Sebaliknya, mereka memandang hukum sebagai produk konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh ideologi, politik, dan ekonomi. Hukum tidak hanya mencerminkan struktur sosial yang ada, tetapi juga turut mereproduksi dan mempertahankan ketimpangan sosial (Hayat, 2021).

Pandangan kritis terhadap hukum ini sejalan dengan pengalaman di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks lokal, pendekatan CLS menjadi relevan untuk menganalisis berbagai ketimpangan hukum yang nyata terjadi. Misalnya, dalam konflik agraria, hukum kerap berpihak kepada korporasi besar dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Demikian pula dalam sistem peradilan pidana, terdapat kecenderungan diskriminatif terhadap kelompok marginal seperti masyarakat miskin dan minoritas. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu hadir sebagai alat keadilan, melainkan bisa menjadi instrumen penindasan yang dilegitimasi oleh struktur formal yang ada (Ash-shidiqqi, 2021).

CLS memberikan kerangka analisis kritis terhadap bagaimana hukum bekerja dalam relasi kuasa yang kompleks, dengan menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan budaya. Karena itu, pendekatan ini mendorong akademisi dan praktisi hukum untuk tidak hanya terpaku pada teks hukum, melainkan juga mempertimbangkan dinamika kekuasaan dan struktur sosial yang melingkupinya (Safa'at & Istiqomah, 2022).

Sementara itu, sebagian pihak masih memandang hukum sebagai institusi yang netral dan objektif, sebagaimana diyakini oleh kaum liberal. Dalam pandangan

liberal, hukum dianggap sebagai perangkat positif yang memberikan jaminan atas hak-hak individu, membatasi kekuasaan negara melalui mekanisme *checks and balances*, pemisahan kekuasaan, *judicial review*, dan penegakan supremasi hukum (*rule of law*). Hukum dalam konteks ini diposisikan sebagai sarana untuk menjamin kebebasan sipil dan politik, serta mendorong individualisme ekonomi (Ash-shidiqqi, 2021).

Namun demikian, idealisasi hukum semacam ini sering kali tidak selaras dengan realitas sosial yang terjadi. Dalam praktiknya, hukum acapkali justru memperlihatkan keberpihakan kepada kelompok tertentu dan menjauh dari prinsip keadilan substantif. Contoh nyata adalah kasus Nenek Minah yang harus berhadapan dengan hukum karena mengambil tiga buah kakao milik sebuah perkebunan besar. Ironisnya, aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan justru mendorong kasus tersebut ke ranah pengadilan, memperlihatkan bagaimana hukum bisa digunakan secara represif terhadap kelompok rentan (Murdoko, 2016).

Fenomena hukum yang bias dan cenderung tidak adil inilah yang sejak lama menjadi perhatian para pemikir *Critical Legal Studies* (CLS). CLS hadir sebagai respons kritis terhadap pendekatan hukum yang cenderung nrimo dan menerima hukum apa adanya. Para pemikirnya berupaya membongkar klaim objektivitas hukum dan memperkenalkan berbagai perspektif alternatif yang lebih reflektif terhadap kenyataan sosial (Rahmatullah, 2021; Hayat, 2021). CLS menolak gagasan bahwa hukum adalah sistem yang netral, dan sebaliknya memandang hukum sebagai produk relasi kuasa yang dapat memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam masyarakat (Rahmatullah, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi CLS dalam menafsirkan ketimpangan hukum di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan membahas bagaimana pendekatan CLS dapat digunakan untuk mengkritisi struktur hukum yang eksisting dan menawarkan alternatif pemahaman hukum yang lebih inklusif dan adil. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan

pendekatan konseptual, penelitian ini akan menganalisis literatur hukum yang relevan dan studi kasus yang mencerminkan ketimpangan hukum di Indonesia.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya diskursus hukum kritis dengan mengintegrasikan perspektif CLS dalam analisis hukum Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merancang sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Metode ini digunakan untuk menganalisis teori hukum sebagai alat kritik terhadap sistem hukum yang ada, khususnya melalui pendekatan *Critical Legal Studies* (CLS). Pendekatan konseptual digunakan karena penelitian ini bertumpu pada gagasan-gagasan teoretis yang bersifat abstrak dan normatif, bukan pada data empiris.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum dan artikel ilmiah.

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan pandangan-pandangan teori CLS terhadap fenomena ketimpangan hukum, serta menilai relevansi teori tersebut dalam konteks sistem hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aliran Critical Legal Studies

Critical Legal Studies (CLS) merupakan suatu gerakan intelektual yang muncul pada dekade 1970-an di Amerika Serikat sebagai kelanjutan dari aliran realisme hukum Amerika. Gerakan ini hadir sebagai kritik terhadap pendekatan hukum tradisional yang cenderung bersifat Socratic dan normatif. CLS menolak pandangan positivistik yang memisahkan hukum dari konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana dipromosikan oleh Hans Kelsen dalam *The Pure Theory of Law*, yang menekankan bahwa hukum seharusnya bebas dari pengaruh eksternal non-yuridis. Sebaliknya, CLS menegaskan bahwa hukum senantiasa berada dalam pengaruh kekuatan-kekuatan eksternal, sehingga hukum tidak pernah benar-benar netral maupun objektif. Oleh karena itu, hukum dipandang tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dan ekonomi, karena pembentukannya tidak berlangsung dalam ruang yang steril dari nilai-nilai social (Elta, 2023).

Kemunculan CLS dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara teori hukum dan praktik yang berkembang pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Meskipun dianggap sebagai pendekatan yang relatif baru dan belum sepenuhnya diterima sebagai aliran hukum yang mapan, CLS telah memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan diskursus hukum kritis serta melahirkan aliran-aliran pemikiran baru seperti *feminist jurisprudence* dan *critical race theories*. Gerakan ini dipelopori oleh para akademisi hukum progresif yang merasa tidak puas terhadap sistem hukum konvensional, terutama dalam hal kualitas pendidikan hukum dan dominasi politik dalam praktik penegakan hukum (Gojali, 2022).

Tonggak penting dalam perkembangan CLS terjadi pada tahun 1977 melalui sebuah konferensi di Amerika Serikat, yang mempertemukan para sarjana hukum untuk menyatukan visi dalam mereformasi sistem hukum yang dinilai tidak responsif terhadap realitas sosial. Kendati baru dikenal secara lebih luas di berbagai negara pada tahun-tahun berikutnya, pengaruh CLS berkembang secara signifikan. Tokoh-tokoh seperti Richard Abel, Heller, dan Roberto Unger menjadi figur sentral dalam

gerakan ini. Motivasi utama para pemikir CLS adalah untuk memahami sekaligus mengubah struktur hukum yang dianggap melanggengkan ketidakadilan. Mereka mengkritisi berbagai aspek dalam sistem hukum, mulai dari doktrin hukum yang dianggap usang hingga peran institusi hukum dalam mempertahankan ketimpangan sosial. Tujuan akhir dari pendekatan ini adalah mengeksplorasi bagaimana hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menciptakan relasi sosial yang lebih adil, egaliter, dan demokratis (Rahmatullah, 2021).

Esensi Pemikiran CLS

Critical Legal Studies (CLS) muncul sebagai respons terhadap kegagalan sistem hukum dalam menjalankan peran transformatifnya dan mencapai keadilan substantif, terutama selama gejolak sosial pada dekade 1960-an (Unger, 2015). Pada periode tersebut, praktik hukum menunjukkan dualisme yang mencolok: di satu sisi, sebagian profesi hukum berperan sebagai advokat bagi kelompok marginal, sementara di sisi lain, hukum digunakan sebagai alat represif untuk membungkam suara-suara kritis. CLS mengidentifikasi dua kritik utama terhadap sistem hukum: pertama, internalisasi kekuasaan dalam institusi hukum yang mengakibatkan ketidakadilan sistemik; kedua, pertanyaan terhadap landasan filosofis dari legalisme liberal yang mengklaim bahwa hukum dapat menjadi instrumen netral untuk mencapai keadilan. CLS sendiri merupakan respons terhadap pemikiran hukum liberal positivistik yang dianggap gagal, karena pendekatan deduktif dari aturan-aturan yang ada tidak mampu menjawab kompleksitas kasus hukum yang ada. Sebaliknya, CLS mengadopsi pendekatan empiris dalam mengkaji hukum, mirip dengan aliran realisme hukum.

CLS menolak prinsip-prinsip yang dianut oleh ahli hukum tradisional, seperti: (1) hukum itu objektif dan berpijak pada kenyataan; (2) hukum itu sudah tertentu dan menyediakan jawaban yang pasti; (3) hukum itu netral dan tidak memihak. Sebagai gantinya, CLS mengemukakan pandangan bahwa: (1) hukum mencari legitimasi yang salah melalui prosedur yang rumit dan bahasa yang sulit dimengerti, sehingga pihak

yang mendapat tekanan oleh yang berkuasa cenderung mempercayai bahwa hukum adalah netral; (2) hukum dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi, karena setiap kesimpulan hukum yang dibuat pasti terdapat sisi sebaliknya, sehingga hasil kesimpulan hukum hanya merupakan pengakuan terhadap pihak kekuasaan; (3) tidak ada prinsip-prinsip dasar dalam hukum, karena pemikiran rasional juga merupakan konstruksi sosial yang mengakui kekuasaan; (4) hukum tidak netral, karena hakim seringkali dipengaruhi oleh ideologi, legitimasi, dan mistifikasi yang dianutnya demi memperkuat kelas yang dominan. Mahfud MD (2024) menegaskan bahwa doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan politik.

CLS, yang dipelopori oleh Robert Unger dan dikembangkan oleh para ahli seperti Mark Kelman, mengidentifikasi sejumlah kontradiksi internal dalam pemikiran liberal. CLS mengadvokasi pendekatan interdisipliner dalam memahami hukum, dengan menggabungkan teori hukum dan teori sosial untuk mengungkap bagaimana konstruksi hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial. CLS mengkritik pandangan tradisional yang memisahkan hukum dari konteks sosialnya (Mahfud MD, 2024).

Ketimpangan Hukum dalam Praktik

Ketimpangan hukum merupakan fenomena nyata yang terus-menerus terjadi dalam praktik kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Ketika hukum seharusnya menjadi alat keadilan dan pelindung bagi semua warga negara, dalam kenyataannya hukum kerap kali menjadi alat dominasi dan kekuasaan. Untuk memahami fenomena ini, Teori *Critical Legal Studies* (CLS) hadir sebagai pendekatan kritis terhadap hukum yang menolak klaim netralitas dan objektivitas hukum. CLS berpandangan bahwa hukum bukanlah sistem yang otonom dan bebas nilai, melainkan merupakan produk dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang ada, yang sering kali mereproduksi ketimpangan dan ketidakadilan (Unger, 1983).

Teori CLS menilai bahwa hukum cenderung mencerminkan dan mempertahankan kepentingan kelompok dominan. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan hukum bisa dilihat dalam berbagai sektor kehidupan seperti kasus agraria, ketenagakerjaan, korupsi, dan diskriminasi gender atau ras. CLS menyoroti bagaimana hukum sering kali digunakan sebagai legitimasi kekuasaan dan bukan sebagai instrumen perubahan sosial yang adil.

1. Kasus Agraria: Dominasi Kepentingan Modal atas Rakyat

Dalam sengketa agraria, hukum seringkali berpihak pada korporasi dan investasi, bukan pada rakyat kecil atau masyarakat adat. Misalnya, konflik tanah antara masyarakat Dayak Misik di Kalimantan Tengah dengan perusahaan sawit menjadi cermin ketimpangan struktural yang dilegitimasi oleh kebijakan negara. Hukum formal sering kali tidak mengakui hak ulayat masyarakat adat secara utuh, padahal keberadaan dan hak-hak masyarakat adat telah dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dari perspektif CLS, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum berperan dalam menjaga status quo kekuasaan dan ekonomi, di mana negara dan korporasi berada di posisi dominan, sementara masyarakat adat tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk mempertahankan hak-haknya (Pratiwi, 2021). Hukum dalam hal ini tidak netral, tetapi berpihak pada kepentingan kapital.

2. Ketimpangan Hukum bagi Buruh: Hukum sebagai Alat Penindas

Buruh kontrak dan outsourcing sering kali mengalami ketidakadilan dalam mendapatkan hak-haknya, terutama terkait dengan upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Misalnya, dalam penerapan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, banyak buruh merasa dirugikan karena hilangnya perlindungan kerja yang sebelumnya

dijamin dalam UU Ketenagakerjaan. Hal ini menimbulkan protes besar dari serikat pekerja.

CLS akan melihat bagaimana regulasi semacam ini sebenarnya mencerminkan keberpihakan negara pada kepentingan pasar bebas dan pemilik modal, sementara hak-hak buruh dikompromikan atas nama fleksibilitas dan efisiensi ekonomi (Azizah, 2022). Hukum tidak berdiri sebagai penyeimbang antara kekuasaan majikan dan pekerja, tetapi justru menjadi instrumen legalisasi eksploitasi.

3. Kasus Korupsi: Hukum yang Tunduk pada Kekuatan Politik

Fenomena korupsi di Indonesia memperlihatkan ketimpangan dalam penegakan hukum yang sangat mencolok. Banyak kasus korupsi kelas kakap yang berakhir dengan vonis ringan, bahkan pelaku dapat kembali menjabat posisi politik. Hal ini berbeda dengan pelanggaran kecil oleh masyarakat miskin yang justru dihukum berat. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap kekuasaan dapat memengaruhi penerapan hukum.

Menurut CLS, hukum tidak pernah benar-benar diterapkan secara merata karena hukum diproduksi dan ditegakkan dalam konteks relasi kuasa. Hukum anti-korupsi, misalnya, hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas (Rahmawati, 2020). Dalam sistem seperti ini, hukum menjadi alat ideologis untuk menunjukkan bahwa negara menegakkan keadilan, padahal secara substansi terjadi ketimpangan perlakuan.

4. Diskriminasi Gender dan Ras: Hukum yang Tidak Inklusif

Ketimpangan hukum juga terlihat dalam perlakuan terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Misalnya, korban kekerasan seksual sering kali mengalami kesulitan dalam membuktikan kasusnya di pengadilan, menghadapi stigma sosial, serta berhadapan dengan aparat hukum yang tidak sensitif gender. Meskipun telah lahir UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12

Tahun 2022, dalam praktiknya pelaksanaan hukum masih banyak tantangan, termasuk dalam penyidikan, pembuktian, dan perlindungan korban.

CLS mengkritik bahwa hukum diciptakan dalam kerangka maskulin dan patriarkis, sehingga tidak mampu merespon kebutuhan dan pengalaman hidup perempuan (Nuraini, 2023). Hal ini menyebabkan hukum cenderung memarginalisasi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Penerapan Analisis CLS pada Kasus-kasus di Indonesia

CLS menolak pandangan bahwa hukum bersifat netral dan objektif, serta menyoroti bagaimana hukum sering kali mencerminkan dan mempertahankan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana ia beroperasi.

1. Studi Kasus: Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Salah satu penerapan pendekatan CLS di Indonesia dapat dilihat dalam analisis terhadap asas legalitas dalam sistem hukum pidana. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan hukum yang telah ada sebelumnya, sering kali dianggap sebagai pilar utama dalam sistem hukum pidana. Namun, dari perspektif CLS, asas ini dapat dikritisi karena dalam praktiknya, hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan dapat mengabaikan keadilan substantif. Penelitian oleh Siregar (2023) menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, penerapan asas legalitas tidak selalu memberikan keadilan yang substantif. Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan ruang bagi hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

2. Studi Kasus: Perceraian Narapidana dalam Perspektif CLS

Kasus lain yang relevan adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami yang sedang menjalani hukuman penjara. Dalam beberapa kasus, pengadilan agama cenderung mengabulkan permohonan cerai tanpa mempertimbangkan secara mendalam kondisi dan hak-hak narapidana sebagai suami. Dari perspektif CLS, hal ini menunjukkan bagaimana hukum dapat beroperasi secara tidak netral dan dapat mengabaikan hak-hak individu tertentu, terutama mereka yang berada dalam posisi yang kurang berdaya (Suni, 2016). Pendekatan CLS melihat hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan yang harus diterapkan secara mekanis, tetapi sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kekuasaan dan kepentingan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengkritisi bagaimana hukum dapat digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada keadilan substantif bagi masyarakat. Pendekatan CLS dapat mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Hal ini termasuk pengakuan terhadap hukum adat dan nilai-nilai lokal dalam sistem hukum nasional, serta perlunya interpretasi hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif (Gojali, 2022).

Relevansi dan Kontribusi CLS terhadap Ilmu Hukum di Indonesia

Pendekatan CLS menunjukkan relevansi kuat dalam konteks hukum Indonesia yang kompleks dan sering kali diwarnai ketimpangan akses terhadap keadilan. CLS tidak hanya berfungsi sebagai alat kritik terhadap sistem hukum mapan, tetapi juga menawarkan perspektif segar dalam reformasi hukum, pendidikan hukum, serta penguatan peran pengacara dan pembela hak asasi manusia (HAM).

1. CLS sebagai Alat Kritik terhadap Sistem Hukum Mapan

CLS menolak anggapan bahwa hukum bersifat netral, objektif, dan bebas nilai. Sebaliknya, CLS memandang hukum sebagai produk relasi kekuasaan

yang sering kali mencerminkan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendekatan CLS sangat relevan karena sistem hukum Indonesia sering kali tidak berpihak pada kelompok marjinal seperti buruh, masyarakat adat, dan perempuan (Yusuf, 2017).

CLS mengungkap bahwa hukum sering digunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk mempertahankan status quo. Misalnya, dalam kasus-kasus sengketa agraria atau konflik lahan antara masyarakat adat dan korporasi, sering kali hukum dipakai untuk melegitimasi perampasan tanah melalui mekanisme formal yang tidak adil. Dalam konteks ini, CLS menyoroti bahwa legal formalism atau positivisme hukum tidak cukup untuk memahami realitas ketidakadilan hukum (Kurniawan, 2019).

CLS juga mempertanyakan struktur institusional hukum di Indonesia, termasuk independensi peradilan dan dominasi kekuasaan eksekutif dalam penegakan hukum. Misalnya, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara masih memperlihatkan dominasi negara dalam pengaturan fiskal tanpa memberikan ruang partisipasi publik yang memadai. Kritik seperti ini sejalan dengan semangat CLS yang menolak sentralisasi kekuasaan hukum oleh elit negara (Republik Indonesia, 2023).

2. Implikasi terhadap Reformasi Hukum di Indonesia

CLS memberi kontribusi penting dalam mendorong reformasi hukum di Indonesia. Dengan pendekatan kritis, CLS mendorong pembentukan hukum yang lebih partisipatoris, transparan, dan berkeadilan sosial. CLS mendorong para pembuat kebijakan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek legalistik, tetapi juga dimensi sosiologis, historis, dan ideologis dari hukum.

Reformasi hukum pasca-Reformasi 1998, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan reformasi sistem peradilan pidana, bisa dipandang sebagai hasil dari desakan masyarakat sipil yang sejalan dengan semangat CLS. Namun demikian, CLS juga mengingatkan bahwa reformasi

formal tidak akan berdampak signifikan tanpa perubahan paradigma dalam cara berpikir dan bekerja aparat penegak hukum (Hidayat, 2018).

CLS juga mendukung pengembangan pendekatan hukum berbasis keadilan substantif, seperti *restorative justice* dalam sistem pidana Indonesia. Pendekatan ini lebih menekankan pemulihan relasi sosial dan keseimbangan moral dibanding hanya menghukum pelaku. Inisiatif seperti ini menunjukkan keterbukaan sistem hukum Indonesia terhadap gagasan hukum yang lebih humanistik dan transformatif.

3. Implikasi terhadap Pendidikan Hukum

CLS juga menyoroti pentingnya reformasi dalam pendidikan hukum di Indonesia. Selama ini, pendidikan hukum masih sangat didominasi oleh pendekatan positivistik, yang lebih fokus pada hafalan norma-norma hukum dan prosedur, dibandingkan analisis kritis terhadap konteks sosial hukum.

CLS mendorong pengembangan kurikulum hukum yang menekankan pada kemampuan berpikir kritis, analisis multidisipliner, dan empati terhadap realitas sosial masyarakat. CLS juga mengajak mahasiswa hukum untuk melihat hukum tidak hanya sebagai alat negara, tetapi juga sebagai ruang perjuangan nilai-nilai keadilan sosial (Fadhillah, 2022).

Inovasi seperti klinik hukum (*legal clinic*) dan pendidikan hukum berbasis masalah (*problem-based learning*) merupakan bentuk konkret penerapan prinsip CLS dalam pendidikan hukum. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami hukum dari teks, tetapi juga mengalami realitas sosial dari klien-klien yang tertindas.

4. Pengaruh terhadap Peran Pengacara dan Pembela HAM

CLS memberikan landasan ideologis dan moral bagi pengacara dan pembela HAM untuk menjalankan profesinya tidak hanya sebagai teknokrat hukum, tetapi sebagai agen perubahan sosial. Dalam perspektif CLS, profesi hukum

tidak netral—pengacara bisa menjadi bagian dari struktur yang menindas, atau sebaliknya menjadi katalis pembebasan.

Pengacara-pengacara publik seperti yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menunjukkan semangat CLS dengan membela kelompok-kelompok yang tertindas oleh sistem hukum. CLS juga memberi dorongan kepada mereka untuk terus melakukan advokasi struktural, yaitu tidak hanya membela kasus, tetapi juga mendorong perubahan sistemik (Saragih, 2020).

Di tengah tantangan kriminalisasi aktivis dan represi negara terhadap kebebasan sipil, CLS menjadi kerangka penting untuk memahami bahwa netralitas hukum sering kali semu. Pengacara dan pembela HAM di Indonesia dihadapkan pada dilema profesional dan moral, dan CLS menawarkan perspektif untuk menyatukan etika profesi dengan misi keadilan sosial.

KESIMPULAN

Teori *Critical Legal Studies* (CLS) menawarkan pendekatan kritis terhadap sistem hukum yang selama ini dianggap netral dan objektif. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan untuk menganalisis berbagai bentuk ketimpangan hukum yang nyata, seperti dalam kasus agraria, ketenagakerjaan, korupsi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan minoritas. CLS membongkar ilusi netralitas hukum dan menunjukkan bahwa hukum sering kali menjadi instrumen pelanggaran kekuasaan kelompok dominan. CLS juga memberikan kontribusi penting dalam reformasi hukum melalui dorongan terhadap pembentukan hukum yang partisipatif, berbasis keadilan sosial, serta responsif terhadap dinamika masyarakat. Selain itu, CLS berperan dalam membentuk paradigma baru dalam pendidikan hukum dan memperkuat peran advokat sebagai agen perubahan sosial. Dengan demikian, CLS tidak hanya menjadi alat kritik terhadap sistem hukum yang timpang, tetapi juga

menawarkan fondasi untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan substantif di Indonesia.

REFERENSI

- Azizah, N. (2022). Kesenjangan hukum dalam perlindungan buruh kontrak di era UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Ketenagakerjaan*, 7(1), 45–58.
- Elta, Y. H. T., & Yoserwan. (2023). Paradigma *Critical Legal Studies* terhadap asas legalitas di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1).
- Fadhillah, R. (2022). *Kritik Critical Legal Studies terhadap kurikulum pendidikan hukum di Indonesia* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. <https://repository.uii.ac.id>
- Gojali, D. (2022). Filsafat hukum: Aktualisasi *Critical Legal Studies* di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2).
- Hayat, R. S. (2021). Konsep dasar *Critical Legal Studies*: Kritik atas formalisme hukum. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 45–58.
- Hidayat, A. (2018). Peran CLS dalam pembaruan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 6(2), 132–145.
- Kurniawan, D. (2019). *Critical Legal Studies* dan keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 45–60. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.45-60>
- Mahfud MD. (2024a, Mei 18). Mahfud MD ingatkan ahli hukum jangan terjebak keberpihakan politik. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/2887109/mahfud-md-ingatkan-ahli-hukum-jangan-terjebak-keberpihakan-politik>
- Mahfud MD. (2024b, Juni 14). Mahfud MD sebut "Rule by Law" jadi penyakit sistem hukum Indonesia. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/14/18240881/mahfud-md-sebut-rule-by-law-jadi-penyakit-sistem-hukum-indonesia>
- Mahfud MD. (2024c, November 21). Demokrasi membaik, hukum tidak. *Jurnas.com*. <https://www.jurnas.com/artikel/15131/Mahfud-MD--Demokrasi-Membaik-Hukum-Tidak/>

- Murdoko. (2016). Disparitas penegakan hukum di Indonesia (Analisis kritis kasus nenek Minah dalam perspektif hukum progresif). *Perspektif Hukum*, 16(2), 221–230.
- Nuraini, D. (2023). Ketidakadilan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. *Jurnal Gender dan Hukum*, 10(2), 102–115.
- Nugraha, N. (2019). *Tingginya putusan verstek dalam perkara cerai gugat pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Sumedang* [Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
- Pratiwi, D. I. (2021). Ketimpangan penegakan hukum dalam kasus agraria: Studi kasus di Kalimantan Tengah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 189–204. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2721>
- Rahmawati, S. (2020). Ketimpangan penegakan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 39–52. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.578>
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat hukum aliran studi hukum kritis (*Critical Legal Studies*); Konsep dan aktualisasinya dalam hukum Indonesia. *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, 5(3), 1–12.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 157.
- Safa'at, M. A., & Istiqomah, M. (2022). *Critical Legal Studies (CLS): An alternative for critical legal thinking in Indonesia*. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(1), 1–15.
- Saragih, M. (2020). Peran pengacara HAM dalam perspektif *Critical Legal Studies*. *Jurnal Advokasi dan Keadilan*, 9(1), 21–34. <https://doi.org/10.22146/jak.9.1.21-34>
- Siregar, A. (2023). Paradigma *Critical Legal Studies* terhadap asas legalitas di dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Review of Indonesian Law*, 6(1), 2508–2515.
- Suni, S. (2016). *Cerai gugat istri akibat suami masuk penjara menurut hukum Islam dan hukum positif (Studi kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)* [Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang].
- Unger, R. M. (1983). The *Critical Legal Studies* movement. *Harvard Law Review*, 96(3), 561–675.
- Unger, R. M. (2015). *The Critical Legal Studies Movement: Another time, a greater task*. Verso Books.

Yusuf, A. (2017). Ketimpangan sosial dan kritik CLS terhadap sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 4(2), 67–78.

Ash-shidiqqi, E. A. (2021). *Rule of Law* dalam perspektif *Critical Legal Studies*. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 3(1), 25–36.